

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP ( Studi Analisis Terhadap Penyetaraan Denda Dalam Tindak Pidana Pencurian )**

#### **A. Analisis Perma No 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP**

##### **1. Perma No 2 tahun 2012 Antara Mengubah dan Mengganti KUHP**

Secara eksplisit memang dinyatakan pada pertimbangan Perma 2 tahun 2012, Bahwa Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Namun bila kita melihat dalam butiran pasal-pasal Perma tersebut maka secara tidak langsung Perma tersebut merubah ketentuan dalam KUHP dan seakan akan menjadi Lex Specialis dari KUHP dengan kata lain mengatur tentang hukum pidana materil bukan merupakan ranah hukum pidan formil. Karena ketentuan materilnya di rubah maka secara otomatis penegakkan hukum formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan makna pada pasal 79 UU Kehakiman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Selengkpnya lihat di <http://lk2fhui.com/2012/06/19/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-mengganti-atau-melengkapi/> di download hari sabtu, 22-12-2012 di tugurejo, jam 19 : 07

Kita sama-sama mengetahui bahwa KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, begitu juga dengan Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materil yang lahir atau disahkan pada 31 Desember 1981 setelah melalui proses penggodokan yang cukup lama dan alot tetapi seiring berkembangnya waktu dan zaman sudah barang tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat sekarang di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP sudah menjadi suatu kemestian agar lebih mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. Bukan menciptakan suatu Peraturan yang bertentangan secara asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.<sup>2</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara hukum dengan sistem Mix Legal Sistem. Diantara Ciri dari sebuah negara hukum tersebut adalah pembagian kekuasaan, kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi serta menentukan kebebasan setiap warga Negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Selengkapnya lihat di <http://lk2fhui.com/2012/06/19/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-mengganti-atau-melengkapi/>

Selaras dengan prinsip *judge made law* yang juga diakui keberadaannya dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh para hakim di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *recht shepping*, seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim, dalam hal belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau telah ada akan tetapi tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini.

Seruan revisi KUHP sudah sejak lama sekali di dengung-dengungkan, karena begitu banyak pengaturan dalam KUHP tersebut telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan terus berkembang. Lahirnya Perma 2 tahun 2012 ini merupakan suatu bukti bahwa KUHP sudah saatnya untuk di revisi dan coba kita bayangkan bagaimana bila setiap ketentuan KUHP yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian di buat Permana. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika di bandingkan harga emas saat ini. Nilai uang yang terdapat pada KUHP belum pernah mengalami penyesuaian sehingga berimplikasi terhadap penerapan sejumlah pasal yang ada pada KUHP seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384,407 dan Pasal 482 KUHP.<sup>3</sup>

Selain itu keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 tidak dapat menjamin dan menjadi payung hukum yang kuat dari rasa keadilan masyarakat yang tertindas sebagaimana yang dirasakan saat ini. di

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Http. Perma No 2 Tahun 2012

lapangan kita sering menjumpai antar aturan khusus dengan aturan umum atau peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah saja para Penyelidik dan Penyidik serta penuntut umum sering keliru dalam menempatkan pasal sangkaan atau dakwaan yang tepat terhadap tersangka atau terdakwa. Solusi terbaik adalah segera melakukan revisi KUHP agar segala permasalahan ketidakadilan dan kepastian hukum yang belum tercapai dapat terwujud. Tidak ada lagi alasan untuk mengulur-ulur revisi KUHP karena sangat dinanti-nantikan para pencari keadilan dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perma harus masuk dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan juga dari negara hukum adalah kewenangan suatu lembaga pada negara hukum haruslah senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-undangan, baik secara atributif maupun delegatif.

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara yakni terdapat pada Pasal 79 UU Tentang mahkamah Agung beserta Penjelasannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan asalkan sesuai yang diatur oleh undang-undang. Pasal 24A UUD 1945 berbunyi :

*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”<sup>4</sup>.*

**a. Prinsip Dasar Atas 5 ( lima ) Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan**

**1) Asas Tingkatan Hirarki**

Maksudnya isi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Asas tingkatan hirarki dapat diperinci lagi menjadi :

- a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tetapi sebaliknya boleh.<sup>5</sup>
- b) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.
- c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

---

<sup>4</sup> <http://nasutionbusyraa.wordpress.com/2012/03/05/menyoal-perma-no-2-tahun-2012-2/>

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008, h. 157

- d) Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>6</sup>

## 2) Asas Tidak Dapat Diganggu Gugat

Pada awalnya asas ini hanya berlaku untuk undang-undang (UU), tetapi dalam perkembangannya sudah dapat diperluas dan berlaku untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU, khususnya Peraturan Daerah. Asas ini terkait dengan penentuan luas ruang lingkup materi muatan UU yang menurut para ahli pada umumnya, dalam arti formele wet materi muatan UU tidak dapat ditentukan lingkup materinya mengingat UU merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, kedaulatan bersifat mutlak, ke dalam tertinggi di atas segalanya dan keluar tidak bergantung pada siapa pun. Namun demikian, sebagaimana sudah dipraktikkan oleh berbagai Negara, termasuk Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan sesuai dengan tingkatannya. Perkembangan tersebut terkait dengan adanya hak menguji, yang dibedakan menjadi dua :

- 1) Hak menguji secara material, dalam hal ini menguji isi apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 158

- 2) Hak menguji secara formal, dalam hal ini menguji prosedur apakah semua formalitas atau tata cara pembentukannya sudah dipenuhi atau tidak.<sup>7</sup>

### 3) **Asas Ketentuan yang Khusus mengesampingkan Ketentuan yang Umum**

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah lazim digunakan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan ada pula yang berlaku dan mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut adalah karena sifat hakikat dari masalah atau persoalan dan atau karena kepentingan yang hendak diatur oleh Undang-undang No. 4 tahun 1982 (yang kemudian diganti oleh Undang-undang No. 23 tahun 1997). Disamping itu, untuk hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berdasarkan pasal 12 Undang-undang No. 4 tahun 1982 dibentuk Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal tersebut berarti bahwa karena Undang-Undang No. 5 tahun 1990 belum dicabut, merupakan ketentuan Undang-undang yang bersifat khusus terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 1997. Demikian pula Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah *lex specialis* terhadap KUHP jika terjadi pencurian di kawasan konservasi atau mencari flora/fauna yang dikonservasi.

---

<sup>7</sup> *Ibid* h. 159

#### 4) **Asas Ketentuan Tidak Berlaku Surut,**

pada dasarnya setiap aturan dibentuk atau dibuat untuk mengatur perbuatan hukum atau perilaku di masa yang akan datang. Tidak ada aturan yang dibuat untuk mengatur perbuatan hukum atau perilaku pada masa lalu, sebab jika demikian, tidak akan terwujud apa yang diistilahkan dengan kepastian hukum. *Asas non retroaktif* terkait dengan lingkungan kuasa waktu (*temporal sphere*), yang merupakan salah satu dari lingkungan kuasa hukum. Lingkungan kuasa hukum lainnya meliputi lingkungan kuasa tempat, lingkungan kuasa persoalan, lingkungan kuasa orang.

#### 5) **Asas Ketentuan yang baru Mengesampingkan Ketentuan yang Lama.**

Apabila ada suatu masalah yang diatur dalam Undang-undang lama, kemudian diatur dalam Undang-undang yang baru, maka ketentuan Undang-undang yang baru yang berlaku. Asas ini berlaku apabila masalah yang sama yang diatur terdapat perbedaan, baik mengenai maksud, tujuan, maupun maknanya. Namun demikian, asas ini tidak berlaku mutlak.<sup>8</sup>

## 2. **Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Keadilannya**

Apakah Perma Nomor 2 Tahun 2012 akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentu waktu yang akan mengujinya. Sebab dibalik penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan

---

<sup>8</sup> *Ibid* h. 159-160



yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya dibawah 2, 5 juta.

Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari 2, 5 juta rupiah tidak dihukum. Tetapi, kekhawatiran itu tentu bagi mereka yang awam hukum, dimana Perma No 2 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya, begitu juga terkait akan keadilan, korban ataupun pelakunya adalah mendapat porsi sama dihadapan hakim, miskin ataupun kaya maka akan diproses sama dimata hukum agar tidak terjadi diskriminasi dan cacat hukum, pada hakekatnya Padahal Perma No 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan (Tipiring).<sup>9</sup> Oleh sebab pemahaman terhadap Perma No 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://nasutionbusyraa.wordpress.com/2012/03/05/menyoal-perma-no-2-tahun-2012-2>  
di Unduh Hari Jum'at 20-12-2012 Di Tugurejo jam : 22 :08

<sup>10</sup> <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak-ditahan.html> di  
download hari jum'at 20-12-2012, Jam 23 : 54

Oleh sebab itu substansi Perma No 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

Pro-kontra yang terjadi terhadap Perma No 2 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila setiap kita telah membaca secara lengkap Perma dimaksud.

Namun selain itu menarik untuk disimak bahwa penerbitan Perma No 2 Tahun 2012 itu juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana, sebagaimana disampaikan Ketua MA Harifin A Tumpa seperti ditulis hukum online.com 28 Februari 2012 yang selengkapnya menyebutkan;

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.<sup>11</sup>

Dalam komentar lain juga telah dikemukakan, bahwa janganlah menepung hukum dari Tugu Monas. Inilah yang terjadi pada perma yang memasukkan tindak pidana dengan kerugian nominal di bawah Rp 2,5 juta sebagai tindak pidana ringan, di mana tersangkanya tak boleh ditahan dan korbannya tak boleh kasasi.

---

<sup>11</sup> *Ibid* . <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak-ditahan.html>

Banyak mazhab hukum, tetapi yang menonjol dalam penegakan hukum ada dua, yaitu mazhab positivisme dan mazhab sosiologis yurisprudensi. Mazhab yang disebut terakhir lebih melihat hukum pada rasa keadilan masyarakat. Sepertinya, Perma No 2/2012 yang akan dijadikan peraturan bersama tadi lebih memilih mazhab pertama, yakni pada kepastian hukum. Boleh jadi maksudnya baik, yakni untuk melindungi tersangka, dampak dari kasus Mbok Minah yang mencuri dua butir coklat dan kasus pencurian sandal jepit milik oknum polisi. Namun, aturan ini lupa melihat substansi yang lebih luas.

Agar tidak diskriminatif dan agar tidak zalim, rancangan peraturan dimaksud harus memiliki batasan-batasan yang jelas dan tegas, seperti unsur-unsur dalam pasal-pasal UU. Tuhan saja setiap membuat hukum selalu menjelaskan bagaimana batasan-batasan hukum dan praktiknya. Mengapa kita tidak?

Batasan-batasan itu, misalnya, kualifikasi tindak pidana apa saja yang termasuk nominal kerugian di bawah Rp 2,5 juta. Karakteristik tindak pidana yang bagaimana persyaratannya, locus delicti, kondisi korban, dan sebagainya.

Jika tak ada batasan yang jelas, tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, tetapi juga dilematis bagi Polri karena ada parameter di tingkat operasional yang kadang harus dilakukan penyidik dalam melakukan diskresi seperti keadilan restoratif. Sebenarnya yang

sering menemukan kasus-kasus seperti ini adalah penegak hukum terdepan, yaitu Polri.

Selama ini telah dikembangkan sistem keadilan restoratif untuk pemenuhan sosiologis yurisprudensi tadi. Hal yang paling mendesak bukan peraturan MA, melainkan peraturan Kapolri yang berkaitan dengan keadilan restoratif sebagai payung hukum agar tindakan Polri tidak dipropam-kan atau dipraperadilan.

Penulis yakin tujuan Perma No 2 tahun 2012 itu baik, yakni untuk melindungi tersangka dari kesewenangan penguasa. Namun, kurang melindungi korban karena dari berbagai faktor, nominal kerugian Rp 2,5 juta itu cukup besar. Oleh karena itu, perlu ada batasan-batasan yang jelas supaya kita tak melihat hukum hanya dari puncak Tugu Monas.<sup>12</sup>

Informasi inilah salah satu yang terungkap dalam Laporan Tahunan MA Tahun 2011. Laporan tahunan disampaikan Ketua MA Harifin A Tumpa dalam sidang pleno tahunan di ruang Kusuma Atmadja gedung MA, Selasa (28/2).

Acara yang diliput media massa ini dihadiri pimpinan pengadilan tingkat banding, hakim agung, serta sejumlah pimpinan lembaga negara Tipiring yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak

---

<sup>12</sup>.Jangan Lihat Hukum dari Monas SUMBER : *KOMPAS*, 16 April 2012, Di unggah pada hari Selasa tanggal 25-12-2012 jam 15: 18

pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang., “Menaikkannya sebanyak 10.000 ribu kali berdasarkan kenaikan harga emas ,” kata Harifin.

Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipirring sesuai dengan bobot pidananya. “Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien,” harapannya Terkait dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentu tidak bisa dipahami sebatas teknis hukum belaka, karena ada muatan filosofis di dalamnya. Disisi lain tentu juga sebagai sinyal perlunya disegerakan penuntasan revisi terhadap KUHP dan KUHAP yang sudah memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.<sup>13</sup>

### **3. Hukum Pidana Islam Dalam Pencurian**


Hukuman yang harus dijatuhkan atas kejahatan pencurian ini, apabila tindak pidana tersebut dilakukan menurut sifat-sifat pada diri pencuri, barang yang dicuri dan tindakan pencurian itu sendiri. *fuqoha* sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atasnya adalah potong tangan, karena tindakan tersebut adalah tindakan kejahatan. Apabila tidak

---

<sup>13</sup> Selengkapnya Lihat hukumonline.com, 28.2/2012, di unduh pada hari sabtu, 21-12-2012 jam 21 : 55

dikenakan potong tangan, maka pencuri itu harus mengembalikan harta curiannya itu ditambah denda.<sup>14</sup>

Jarimah pencurian diancam dengan hukumn potong tangan berdasarkan firman allah dalam surat Al-Maidah ayat 38:



Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Para *fuqoha* telah sepakat, bahwa dalam pengertian kata *yad* (tangan) termasuk juga *rijl* (kaki) apabila seorang melakukan pencurian pertama kali, maka tangan kanannya dipotong, dan apabila dia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya maka kaki kiri yang dipotong. Seorang pencuri ketika berniat dengan perbuatannya maka sebenarnya ia menginginkan agar kekayaannya ditambah dengan kekayaan orang lain, dan ia meremehkan usaha-usaha yang halal. Ia tidak mencukupkan dengan hasil usahanya sendiri. Melainkan mengharapakan hasil usaha orang lain.

Hukuman potong tangan dianggap hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Pandangan ini tentu saja tidak tepat, karena hanya melihat lahirnya saja tidak melihat tujuannya. Syariat Islam memandang bahwa hukuman harus berisi ketegasan bukan kelemahan dan kelunaan,

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Op. Cit h. 652

<sup>15</sup> Al Aliyyi *Terjemah Qur'an Departemen Agama*, Op. Cit, h. 90

hukuman- hukuman yang sifatnya ringan, lemah dan lunak seperti penjara akan dianggap enteng oleh para pelaku kejahatan. Akibatnya, meskipun ia dijatuhi hukuman dalam tindak pidana yang dilakukannya, ia akan mengulangi lagi perbuatan pidananya, sebaliknya jika hukuman itu kelihatannya keras dan tegas maka pelaku akan berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatan dan orang lain yang melihatnya pun akan takut untuk melakukan perbuatan semacam itu. Dengan demikian fungsi pencegahan merupakan salah satu tujuan hukuman akan dapat tercapai.<sup>16</sup>

Dalam hal potong tangan para *fuqoha* seluruh *madzhab* sepakat bahwa tidak ada potong tangan jika yang dicuri sesuatu yang dianggap remeh, di mana biasanya orang-orang memandang remeh nilainya. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan *nisabnya* (batas harta yang dicuri yang dapat dikenai *hadd* terhadapnya). Menurut Hanafiyah *nisab* pencurian mencapai 10 *dirham*. Menanggapi ini Muhammad Salim al-‘Awwa melemparkan pendapat bahwa batasan yang mewajibkan dipotong tangan bagi pencuri dapat dikaji ulang dari waktu ke waktu menurut perubahan nilai uang dan kondisi perekonomian.<sup>17</sup>

Lebih jauh, kita tidak dapat menghilangkan ketidaksesuaian antara ketentuan yang bertentangan, kecuali kita mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang mempelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu ayat Al-Qur’an

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Op, Cit, h. 149

<sup>17</sup> Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam Op, Cit* h. 21

dan Hadist Nabi SAW, para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut :

- a) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syariat yaitu, dalam kepustakaan hukum Islam disebut istilah *maqosid al-khomsah*, yaitu : agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan hak milik.
- b) Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyat*.
- c) Tujuan pembuatan perundang-undang Islam yang ketiga adalah membuat berbagai perbaikan. Yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.<sup>18</sup>

#### **4. Hukum Positif Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Dari tujuan pemidanaan yang kemudian diuraikan dalam substansi RUU KUHP, tampak bahwa, selain berkeinginan memfungsikan pidana denda dan perannya dalam tujuan pemidanaan, juga mengarah pada penerapan keadilan restorative melalui pidana denda dan ganti kerugian. Terkait dengan keadilan restoratif diatas, Barb Toews meyakini bahwa kejahatan adalah merusak masyarakat dan hubungannya, untuk itu harus diperbaiki dan dibangun kembali terhadap masyarakat dan hubungan yang rusak tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Op. Cit, h. 19

<sup>19</sup> Suharyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia*, Op, Cit , h. 392



Pidana denda salah satu pidana pokok, pidana dasarnya hanyalah sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan pemidanaan, untuk itu apakah suatu pidana dianggap efektif atau tidak, harus dilihat sejauh mana alat tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditentukan sejak semula selalu diharapkan oleh pembentuk Undang-undang bahwa pidana tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan, seminimal mungkin dapat menimbulkan Akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan karena dijatuhi pidana denda (yang sepadan ).<sup>20</sup>

Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang akan diadopsi sebagai salah satu jenis pokok dari RUU KUHP,<sup>21</sup> dengan beberapa modifikasi oleh karena itu sebelum RUU KUHP telah selesai dibuat, karena pembuatan KUHP baru yang memakan waktu lama, maka DPR telah membuat peraturan baru yang telah di tuangkan dalam Perma No 2 Tahun 2012 terkait denda :

Pasal ini menjelaskan tindak pidana ringan

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)

Pasal 2 :

- (1) “Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas”

---

<sup>20</sup> Suharyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia, Op, Cit* , h. 303

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 304

- (2) “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”
- (3) “Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan”

Berkenaan dengan aturan denda dalam tindak pidana pencurian yang pidana ringan

#### Pasal 3

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali dalam Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

#### Pasal 4

“Dalam menangani perkara tindak pidana yang di dakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 diatas”

#### Pasal 5

“Peraturan mahkamah agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan”<sup>22</sup>

Dari ketentuan dan berbagai pendapat diatas, bahwa yang namanya penerapan hukuman dalam bentuk denda, penjara, potong tangan atau bahkan disalib, tentunya itu bukan sebuah hukuman yang jika tidak mempunyai kelanjutan dampak jera. Artinya bahwa jika dalam tujuan pemidanaan baik dalam hukum positif atau hukum Islam (*maqosid syari'ah*) tidak ada hasil, maka tujuan hukum sendiri tidak sampai titik poin. Padahal jika ditelaah lebih dalam, hukuman potong tangan ini belum

---

<sup>22</sup> Selengkapnya lihat di [http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view\\_page/0/12/314ma](http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314ma) : [http://leip.or.id/images/leip/perma\\_No\\_2\\_2012.pdf](http://leip.or.id/images/leip/perma_No_2_2012.pdf) .pdf Selasa, 20 nopember 2012 Di Pondok Tugurejo, 23 : 17

seberapa jika dibandingkan dengan hukuman pencurian pada masa Nabi Isa yaitu disalib dalam hal pencurian, tentunya ini lebih dahsyat dan lebih tegas namun apapun hukumannya masing-masing sejarah dan Negara telah ada Undang-undang dan aturannya sendiri.

Dalam pidana denda memang seakan terkesan simpel dan tidak berbelit-belit bagi terpidana dan prosedur peradilannya, namun pada satu sisi negara diuntungkan dan pada beberapa sisi korban pencurian telah dirugikan dengan adanya sistem hukuman denda maka pelaku pidana jika mampu membayar akan merasa sangat mudah dan seakan hukuman akan terbeli olehnya. Dengan kata lain hak-hak korban kurang terpenuhi dengan adanya pidana denda, meskipun itu secara umum aturannya sudah lebih baik dari sebelumnya.

#### **5. Hukum Pidana Islam Dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 Tentang penyetaraan denda**

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut<sup>23</sup> :

- a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu *nisab* yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan oleh aturan
- b. Barang dan atau yang dicuri bukan milik *baitu mal*
- c. Pencuri usianya udah dewasa dan *mukallaf*

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam. Op. Cit.* h. 66

- d. Perbuatan dilakukan atas dasar niat sendiri bukan paksaan orang lain.  
Jika dipaksa berarti tidak masuk syarat untuk dikenai hukuman.
- e. Jika harta yang diambil berupa barang maka *senisabnya* harus disetarakan dengan ketentuan *nash*.
- f. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok
- g. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula bukan keluarga dekatnya (*muhrim*)
- h. Pelaku atau pencuri tau bahwa hukum mencuri adalah dilarang oleh syri'at, dan tidak ada hukuman *hadd* bila seorang pencuri jauh dari pengetahuan agama (Islam)
- i. Barang yang dicuri tentunya bukan barang najis (bila dalam bentuk wujud barang), mencuri anjing, arak, babi berarti tidak ada hukum potong tangan.<sup>24</sup>

Selanjutnya menurut Syaukani, Hadist Shafwan adalah merupakan dalil bagi pendapat terbanyak, bahwa hukuman *hadd* tidaklah gugur oleh karena maaf, setelah pencurian disampaikan kepada Imam atau Hakim, tetapi hal ini adalah Ijma' menggugurkan hukuman *hadd* sebelum sampai kepada Imam.<sup>25</sup>

*Fuqoha'* sepakat bahwa pencuri dapat ditetapkan dengan dua orang saksi yang adil, dan pencurian itu dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan. Jika pencuri mencabut kembali pengakuannya sehingga

---

<sup>24</sup> Mustofa Al-Bugh, Mustofa Al-Khin, *Fiqh Al-Manhaj Ala Madzhab Imam Safi'i*, Juz 8, Darul Qolam, Damasqi : t.t h. 76-77

<sup>25</sup> Haliman, *Hukum pidana syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Op. Cit h. 436

menimbulkan *syubhat*, maka pencabutan kembali pengakuannya itu diterima. Sedang apabila mencabutnya kembali tetapi tidak menimbulkan *syubhat*, maka pendapat Imam Malik boleh tetap dilanjutkan potong tangan dan boleh di *ma'fu* atau dimaafkan.<sup>26</sup>

Menurut analisis penulis bahwa selama penyetaraan hukuman denda itu ada manfaat yang lebih maka tidak menjadi masalah, artinya nilai uang pada zaman dahulu tentunya dihadapkan dengan sekarang jelas tidak mempunyai nilai, sehingga dalam pandangan kaca mata hukum islam penyetaraan dalam perma no 2 tahun 2012 itu mampu mempunyai terobosan penggalan hukum dalam masalah nilai finansial.

#### **6. Hukum Positif Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyetaraan Denda.**

Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara, atau bobotnya kurang dari satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana penjara atau pidana kurungan dibawah satu tahun tidak dapat dijatuhkan sama sekali. Karena menurut ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru, dalam tindak pidana yang tidak diancam dengan minimum khusus, maka hakim masih memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek.

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Op. Cit, h. 659

Demikian juga denda yang tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara.<sup>27</sup>

Permasalahan juga yang harus dipertimbangkan dengan baik adalah faktor yang berhubungan dengan nilai mata uang. Besarnya pidana denda hampir di semua aturan hampir di semua aturan pidana selalu diutarakan dengan sejumlah uang. Dengan demikian kelengangan pun akan berhubungan erat dengan nilai mata uang di negara yang bersangkutan tersebut,<sup>28</sup> sehingga negara telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan penyetaraan denda dan mengatur mekanisme ppidanaanya yang diatur sebagai berikut:

Pada 27 Februari 2012, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP (Perma No. 12 Tahun 2012). Langkah MA merujuk pada keseluruhan peraturan yang dibuat sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi diluar proses peradilan.

*Pertama*, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas *criminal justice system*. Masyarakat hanya melihat proses persidangan yang mengadili para terdakwa yang dinilai masyarakat hanya melakukan kejahatan ‘kecil’ apabila dibandingkan dengan korupsi miliaran rupiah.

*Kedua*, peraturan ini tidak hanya berbicara mengenai batasan penyesuaian batasan jumlah denda, namun ada itikad baik dari MA untuk

---

<sup>27</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Op. Cit h.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 8

memperbaiki proses peradilan. Upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan MA hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan. Peraturan ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun jaksa penuntut.<sup>29</sup> Kemudian yang berkaitan dengan batasan denda telah diatur sesuai dengan aturan dibawah ini:

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, mahkamah agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 tahun 1960 tersebut pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur diseluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 tahun 1960 tentang

---

<sup>29</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2012/03/06/perma-no-2-tahun-2012-terobosan-hukum-yang-menyebabkan-komplikasi-hukum/> hari senin, tanggal 19-11-2012, di pondok tugurejo, jam 19 : 07

perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab undang-undang hukum pidana dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang di keluarkan sebelum 17 agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 bis KUHP bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut diatas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.007 namun cukup 10.000 kali.<sup>30</sup>

Dalam hal ini penulis akan menganalisa secara umum saja, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam, Perbedaan syarat dan ketentuan tentunya berpengaruh karena kondisi tempat dan waktu, dari hukum pidana Islam mengapa ulama' dalam tafsiran penentuan *nisab* ukuran untuk potong tangan juga berselisih pendapat karena keadaan tentunya akan dijadikan pedoman ijtihad, begitu juga perubahan denda dalam aturan Perma naik drastis, nilai rupiah tentunya beda kondisi sebelum merdeka hingga sekarang. Sehingga dalam hukum islam menaikkan penyetaraan denda adalah hal yang diperbolehkan karena terkait mata uang yang fungsinya tiap tahun adalah mengalami inflasi dalam mata uang. Maka dari itu tentunya ini dimata hukum islam sangat masalah.

---

<sup>30</sup>Selengkapnya baca dipenjelasan umum:Per[http://pnjakartapusat.go.id/welcome/view\\_page/0/12/314](http://pnjakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314)[http://leip.or.id/images/leip/perma\\_No\\_2\\_2012.pdf\\_.pdf](http://leip.or.id/images/leip/perma_No_2_2012.pdf_.pdf), hari senin tanggal 19-11-2012, Di pondok turejo : jam 11 : 12



**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Denda Yang Diatur Dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 Khususnya Dalam Tindak Pidana Pencurian**

**1. Hukum Pidana Islam Terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hukuman Denda Dalam tindak Pidana pencurian**

*Hadd* potong tangan hanya berlaku pada bagi pencurian yang memenuhi syarat untuk dijatuhi *hadd* tersebut, tangan yang dipotong adalah salah satu dari kedua tangan, yaitu pada persendian telapak tangan. Kemudian dicelupkan pada minyak yang mendidih untuk menutup mulut urat agar darah berhenti mengalir.<sup>31</sup> Ada dua konsekuensi dari gugurnya hukuman *hudud* setelah terbukti yaitu :

- 1) Menurut ulama yang tidak membolehkan berkumpulnya hukuman potong tangan dan ganti rugi, barang curian masuk ke dalam tanggungan pencuri walaupun barang sudah rusak dengan sendirinya. Ketetapan ini harus dijalankan sekalipun pencuri dalam keadaan tidak mampu.
- 2) Pencuri wajib mengembalikan barang curian jika barang tersebut masih ada, jika barang curian sudah tidak ada, baik karena dirusak maupun rusak dengan sendirinya, pencuri wajib mengganti nilai barang tersebut.<sup>32</sup>

Dua konsekuensi hukum ini mempengaruhi beberapa hal yang mewajibkan ganti rugi dan pengembalian barang. Jika pengembalian

---

<sup>31</sup>Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Islam, Op. Cit*, h. 63

<sup>32</sup>Umar Shihab et al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Op. Cit*, h. 184

barang dan ganti rugi tidak wajib, kedua hukum ini tidak akan terealisasi. Jadi apabila pencuri mengembalikan barang yang dicuri sebelum adanya laporan pencurian, pencuri tidak wajib mengembalikan barang selama tidak ada kekurangan dalam pengembaliannya. Jika ia mempunyai hak kepemilikan atas barang curian setelah pencurian terjadi, ia tidak berkewajiban mengganti rugi ataupun mengembalikan barang.<sup>33</sup>

## **2. Hukum Positif Terhadap Penyetaraan Denda Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Pencurian**

Pidana denda obyeknya adalah harta benda yang berbentuk uang. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan KUHP yang mengaturnya. Dengan demikian, ia mempunyai nilai ekonomis. Konsekuensinya, perkembangan ekonomi dan lalulintas uang akan sangat berpengaruh pada efektifitas pidana denda ini. Suatu jumlah yang ditetapkan, dalam Undang-undang akan bersifat relatif karena inflasi, oleh karena itu, perlu suatu rumusan yang tidak kaku dalam Undang-undang, walaupun tentu saja harus tetap ada batasannya.<sup>34</sup>

Di dalam KUHP pada pasal-pasal tertentu yakni mengenai pelanggaran atau kejahatan yang diancamkan pidana denda dalam praktek penerapannya selalu disertai dengan ancaman pidana kurungan pengganti denda artinya apabila pidana denda itu ada, maka tidak serta-merta dipaksakan kepada si terdakwa untuk membayarnya. Kalau diperhatikan dengan seksama tujuan daripada ini yang menjadi objek dari pidana denda

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 184

<sup>34</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Op. Cit, h. 164

adalah harta kekayaan bukan kemerdekaan pribadi seseorang. Artinya seseorang yang dijatuhi pidana denda maka penderitaan yang dibebankan oleh negara adalah harta pribadi orang tersebut bukan kemerdekaannya yang dirampas. Masalahnya sekarang mengapa seseorang yang dijatuhi pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan.<sup>35</sup>

Untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat di tempuh jalan sebagai berikut :

1. Mengaktifkan fungsi kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya "*conservatoir beslag*" terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lain milik terdakwa.<sup>36</sup>
2. Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda, yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep rancangan KUHP berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

---

<sup>35</sup>Selengkapnya lihat pada <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2258576-pidana-kurungan-sebagai-pengganti-denda/#ixzz2Cn9a5aMH>

<sup>36</sup>Ninieck suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Op, Cit h. 62

Hal tersebut merupakan tekanan psikologis bagi terpidana denda untuk mau membayarnya.

Pidana pengganti denda ini barulah diterapkan , apabila terpidana sama sekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang. Yaitu berupa pidana pengawasan atau kerja sosial. Walaupun demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pengganti denda adalah efektif sebagai pengganti pidana denda.

Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh eksekutor (jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana, perlu dipikirkan pada putusan Hakim yang berupa putusan *vestrek* denda (putusan diluar hadirnya terdakwa), hendaknya jangan berbentuk pidana denda lagi akan tetapi berbentuk pidana kurungan.

Uraian diatas memberikan perbandingan terhadap usaha penanggulangan kesulitan dalam hal eksekusi pidana denda. Dalam hal ini disadari bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, oleh sebab itu maka pidana pengganti denda tetap bukan merupakan hal yang dipikirkan. Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpulan dana, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda.<sup>37</sup>

Dalam temuan analisis penulis terkait pengganti pidana denda, bahwa Perma ini secara umum memang sudah baik, namun sebagian perlu

---

<sup>37</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Op. Cit, h. 63

di amandemen dalam hal kenaikan rupiah. Bila harus dikalikan sampai 10.000; (sepuluh ribu), karena notabene pencurian ringan adalah dari golongan tidak mampu, lebih kasihan lagi bila korban pencurian adalah orang miskin, lalu apakah keadilan itu ada bila pelakunya hanya dikenai hukuman beberapa bulan saja, adapun terkait pembayaran menurut penulis kemampuan membayar dengan keadaan pencuri secara umum sangat dipertanyakan.

Selanjutnya bahwa menurut penulis, pidana denda pada Perma Nomor 2 tahun 2012 kurang efektif dan perlu dicermati lagi adalah:

1. Besaran Pidana Denda adalah terlalu tinggi sehingga berakibat para narapidana kasus Tipiring ini lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti denda.
2. Akibat dari banyaknya narapidana yang memilih menjalani pidana kurungan pengganti denda akan berakibat pada meningkatnya anggaran dan realisasi anggaran untuk bahan makanan narapidana dalam tahanan.